



DISDIKPORa KOTA YOGYA TEGASKAN TUTUP CELAH PUNGLI Sekolah Negeri Jual Seragam, Laporkan ke Dinas

YOGYA (KR) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya menegaskan tidak akan memberikan toleransi atas praktik pungli bagi calon peserta didik baru. Termasuk jika ada sekolah negeri terutama jenjang SD dan SMP di Kota Yogya yang memperjualbelikan seragam bagi siswa baru, diminta untuk dilaporkan ke dinas.

Kepala Disdikpora Kota Yogya Budi Santoso Asrori, mengungkapkan setiap tahun ketika proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai pihaknya selalu mengeluarkan surat edaran (SE). "Tidak

hanya seragam, tetapi buku dan iuran-iuran lain di sekolah negeri itu tidak diperbolehkan. Kami ingatkan terus aturan itu melalui surat edaran," ungkapnya, belum lama ini.

Menurutnya, jajaran kepala sekolah sudah ia kumpulkan kaitan hal tersebut. Terutama menyangkut Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010 berkaitan dengan larangan bagi sekolah negeri dalam setiap kegiatan penjualan seragam dan atribut sekolah di lingkungan sekolah. Sekolah, baik melalui komite maupun paguyuban orangtua murid seharusnya memahami aturan itu agar tidak berulang setiap

PPDB digelar.

Oleh karena itu, sebagai bentuk antisipasinya Disdikpora Kota Yogya juga rutin menyebarkan SE ke sekolah-sekolah yang berada di bawah koordinasinya. "Tidak boleh memberatkan orangtua siswa. Kalau ada yang menjual seragam atau buku di sekolah, laporkan ke dinas. Biarkan nanti orangtua membeli seragam atau buku sendiri," tandasnya.

Sementara dalam proses PPDB, menurutnya selama ini sudah tertutup celah dari tindakan pungli. Terutama melalui sistem real time online (RTO) yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Justru

peluang pungli kerap terjadi ketika siswa sudah diterima di sekolah atau pasca PPDB. Kepala sekolah bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada di lingkungan sekolah.

Terkait adanya seragam

husus yang mencirikan identitas sekolah bersangkutan, saat ini juga sudah tidak diakomodir. Seragam khusus tersebut biasanya berupa pakaian olahraga atau seragam pada hari tertentu yang menjadi ciri khas sekolah. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005